


**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
MAKANAN PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA
DENGAN LABEL YANG TIDAK BENAR
ATAU MENYESATKAN**

**TESIS
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2**

**Program Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



Diajukan oleh

Ika Susanti Sukmayani

NIM: 09.93.0064

kepada

PROGRAM MAGISTER HUKUM KESEHATAN

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

PERPUSTAKAAN

2012 IO. INV : 247/S2/MHK (C)

TGL : 8/6 '12

PARAF : *Uf*

TESIS
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
MAKANAN PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA
DENGAN LABEL YANG TIDAK BENAR
ATAU MENYESATKAN


Diajukan oleh

Ika Susanti Sukmayani

NIM: 09.93.0064

Telah disetujui oleh :

Pembing Utama



P. J. Soepratignja, SH, SpN

tanggal _____

Pembimbing Pendamping



A. Djoko Purwoko, SH, MHum

tanggal _____

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: humas@unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : IKA SUSANTI SUKMAYANI

Nim : 09.93.0064

lah dipertahankan di depan Dewan Penguji

da hari / tanggal : Kamis,, 15 Maret 2012

Susunan Dewan Penguji

sen Penguji :

Prof. Dr. A. Widanti S.S H. CN

PJ Soepratignja, SH., SpN

A. Joko Purwoko, SH., M.Hum

Ir. Ch. Retnaningsih, MP

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.



Pada hari / tanggal : Kamis,, 15 Maret 2012

Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)

Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan ilmu, kesempatan dan kesehatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat Sarjana Strata Dua, Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Pasca Sarjana Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA DENGAN LABEL YANG TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, kritik dan saran serta masukan yang sangat berharga dan bermanfaat demi kesempurnaan tesis ini dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan yang tak terhingga nilainya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Khatolik Soegijapranata, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Magister Hukum Kesehatan.

2. Dr. Ir. Rudyanto Soesilo, MSA, sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN, sebagai Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.
4. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.
5. P.J Soepratignja. SH. SpN , selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan, dorongan semangat, masukan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. A. Djoko Purwoko, SH.MHum, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan masukan, arahan, bimbingan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Ir. CH.Retnaningsih MP, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Seluruh staf pengajar Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang, yang telah tulus dan sabar memberikan pengajaran dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dalam segala aspek dan terutama dalam aspek hukum kesehatan.

9. Para staf sekretariat Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang, yang telah sabar memberikan segala bantuan administrasi dalam kegiatan belajar mengajar tanpa mengenal lelah dan kerjasamanya yang baik.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang khususnya angkatan XII tahun 2010 Semarang, atas segala bantuannya untuk selalu bersedia saling berbagi suka duka, pengalaman, ilmu pengetahuan dan memberi dorongan semangat serta kerjasamanya yang baik selama menempuh pendidikan pada Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang telah memberi ijin kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan S2 Hukum Kesehatan di UNIKA SOEGIJAPRANATA Semarang .
12. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung beserta staf yang telah banyak membantu selama penelitian .
13. Semua keluarga, rekan-rekan sejawat dan teman-teman yang lain serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut serta memberikan nasehat, kritik dan saran serta semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa, karena keterbatasan dan kekurangan dari penulis sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun menuju kesempurnaan. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi, bahan perbandingan dan masukan bagi peneliti lain yang meneliti masalah sejenis serta menambah literatur/referensi ilmu pengetahuan dan khususnya dibidang hukum kesehatan.



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Pembatasan masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Kerangka Konsep.....	18
H. Penyajian Tesis.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	22
1. Pengertian Konsumen.....	22
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	23
3. Pengertian Pelaku Usaha.....	25
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	25
5. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	27
6. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen.....	30
a. Tanggungjawab Produsen Sebagai Pelaku Usaha....	30
1) Pertanggungjawaban publik.....	30
2) Pertanggungjawaban privat (keperdataan).....	32
3) Dasar Pertanggungjawaban Perdata.....	37
a) Tanggungjawab karena wanprestasi.....	37
b) Tanggungjawab atas Dasar Perbuatan- Melawan Hukum.....	38
b. Tanggungjawab atas Perbuatan Melawan- Hukum yang diperluas.....	40
c. Tanggungjawab atas Penyalahgunaan Hak.....	44

d. Prinsip-Prinsip Tanggungjawab.....	45
1) Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur – kesalahan.....	45
2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung- jawab.....	48
3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung- jawab.....	49
4) Prinsip tanggungjawab mutlak.....	50
5) Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan.....	52
e. Tanggungjawab Produk.....	53
7. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....	57
a. Perlindungan Konsumen.....	63
b. Hukum Perizinan dalam Perlindungan- Konsumen.....	66
c. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	69
8. Penyelesaian sengketa konsumen.....	71
a. Penyelesaian sengketa melalui Peradilan- Umum.....	75
b. Penyelesaian sengketa di luar Peradilan- Umum.....	80
B. Tinjauan Umum tentang Label Pangan.....	87
1. Pengertian Pangan.....	87
2. Pengertian Label Pangan.....	88
a. Informasi pada Label yang Benar.....	99
b. Informasi Label Pangan yang Menyesatkan.....	106

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Temanggung.....	109
1. Keadaan Geografis Kabupaten Temanggung.....	109
2. Data PIRT Tahun 2011 di Kabupaten Temanggung.....	111
3. Tingkat Pendidikan.....	112
B. Hasil Penelitian.....	113
1. Hasil Penelitian Dokumen Label Makanan Industri Rumah Tangga di DKK Temanggung.....	113
2. Hasil Penelitian Pengaduan Konsumen sebagai- akibat peredaran makanan hasil industri rumah- tangga yang mengancam jiwa atau merugikan kese- hatan.....	119
3. Hasil Penelitian Tindakan Pemerintah yang telah – Dilakukan sehubungan dengan peredaran makanan..	120
4. Hasil <i>crosscheck</i> Pelabelan Pangan dengan Pelaku- Usaha.....	121
5. Hasil data Pelaporan Konsumen yang terdokumentasi- Melalui DKK Temanggung.....	124
6. Hasil <i>crosscheck</i> Pelabelan Pangan dengan DKK.....	125
7. Hasil observasi Pelabelan terhadap Peredaran – Makanan Industri Rumah Tangga yang sudah – Mendapatkan SPP-IRT dari DKK.....	126
8. Hasil Observasi Pelabelan Makanan Minuman Yang – Dimuat di Surat Kabar Dokumentasi DKK	127
C. Pembahasan.....	127
1. Penulisan label pada Produk Makanan yang benar/ tidak menyesatkan.....	127
a. Penulisan label pangan yang benar.....	132
b. Penulisan label pangan yang menyesatkan.....	136

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen- Terhadap makanan Akibat Label Yang Tidak Benar- atau Menyesatkan.....	145
a. Terpenuhinya hak konsumen untuk mendapatkan – Informasi yang benar.....	145
b. Terpenuhinya hak konsumen untuk mendapatkan- lan Ganti rugi.....	146
c. Adanya hak konsumen untuk memperoleh- Penyelesaian sengketa akibat makanan dengan – Label yang tidak benar atau menyesatkan.....	161
d. Peranan pemerintah dalam melindungi konsumen..	168
3. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian – yang dialami oleh konsumen akibat label makanan- yang tidak benar atau menyesatkan.....	170
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	187
B. Saran	189
DAFTAR PUSTAKA.....	191

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka



ABSTRAK

Pangan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagian besar adalah hasil produksi industri kecil rumah tangga, sehingga diperlukan adanya upaya untuk menjaga mutu dan keamanan produk pangan. Dengan meningkatnya kebutuhan produk pangan yang bermutu dan memenuhi syarat kesehatan, maka dibutuhkan informasi objektif mengenai pangan yang dituangkan dalam label pangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria penulisan label, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, dan tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat label makanan yang tidak benar atau menyesatkan.

Metode penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang diambil adalah data sekunder yang terdiri dari dokumen-dokumen label dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Metode pengumpulan data di tempuh dengan melakukan inventarisasi dokumen-dokumen label yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, menginventarisir dan menilai peraturan perundang-undangan yang terkait, menginventarisir dan menilai serta memilih secara selektif bahan –bahan bacaan lain. Metode analisis data yang dilakukan adalah kualitatif normatif. Data yang telah terkumpul di olah dengan mengimplementasikan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok. Kemudian data dianalisis dengan di hubungkan kepada pendapat para ahli dan teori-teori yang mendukung dalam pembahasan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif yang penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada hal yang bersifat umum.

Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan belum terwujud sebagaimana mestinya. Kenyataannya membuktikan bahwa informasi mengenai pangan yang dikonsumsi masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan dan justru menyesatkan, mengelabui dan membingungkan konsumen.

Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa masih ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan labelisasi. Sistem Pertanggungjawaban yang dianut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan belumlah memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen. UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 angka 1 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Kata kunci: Perlindungan konsumen, Label, Tanggungjawab pelaku usaha.

ABSTRACT

Since most Indonesian food is produced by small-scale household industry, it is necessary to maintain the quality and safety of the food products. As qualified and health-meet requirements food demand is increasing, the necessary food point information is outlined in the food label.

The purpose of this study is to determine writing label criteria, forms of legal protection for consumers, and business responsibility for any losses suffered by consumers because of false or misleading food labels. The research's method is normative juridical approach. The types of data taken are secondary data consisting of label documents from Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung and primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method was by making an inventory of the label documents at Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, inventory and evaluate the related laws and regulations, inventory and evaluate and choose other reading materials selectively. Data analysis method is qualitative normative. Collected data was processed by implementing data by type based on the main issue. Afterwards, the data were analyzed by connecting with experts' thoughts and theories that support the argument, consequently we could make inductive conclusion from the certain matters to the general matters. The research resulted that legal protection for consumers under Undang-Undang No. 7 tahun 1996 Tentang Pangan has not implemented, as it should. The fact proves the information on the food consumed is mostly unsuitable with the requirements and even mislead, deceive and confuse consumers.

The conclusion is that there are still business individuals violating the labelling regulation. The accountability system adopted Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan is not provide maximum protection to consumers yet. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen stated that businessmen are responsible to compansate damages or losses of pollution and/or consumers' losses from consuming goods and/or services produced or traded.

Keywords: Consumer protection, labels, business responsibilities.